



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN  
TAHUN 2025**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN KAUR**



**TAHUN ANGGARAN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamua'alaikumWr. Wb**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan HidayahNya Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dapat diselesaikan dengan baik. Adapun dokumen LAKIP ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan KabupatenKaur Tahun 2025.

Dokumen LAKIP disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 yang diaplikasikan dalam suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025. RENSTRA dan DPA itulah yang menjadi dasar acuan bagi pegawai pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman kami, koreksi dan perbaikan dari pihak yang berkompeten sehingga penyusunan LAKIP pada periode mendatang akan lebih sempurna sangat kami tunggu. Besar harapan kami LAKIP ini dapat dijadikan Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengukur sejauh mana kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara dan saran-saran konstruktif yang sifatnya membangun sangat kami harapkan bagi pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur.

### **Wassalamua'alaikum Wr. Wb**

Bintuhan, Januari 2026

**Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Kaur**

**ISMAWAR HASDAN, S.T.,M.Si**  
NIP. 19790816 200312 1 005

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **Assalamua'alaikumWr. Wb**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana perwujudan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Visi dan Misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik berupa keberhasilan maupun kegagalan, LAKIP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Penyusunan Dokumen ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Realisasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang telah ditentukan sebagai alat ukur/hasil yang akan dicapai secara kuantitatif dan kualitatif tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Realisasi anggaran yang merujuk pada laporan capaian anggaran dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025.

Berdasarkan hasil akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur tahun 2025 adalah berdasarkan pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat indikator dengan predikat SANGAT BAIK yaitu Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, selebihnya mendapat predikat KURANG yaitu Indikator Peresentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan, Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Diredistribusi dan Indikator Persentase Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria.

Sedangkan pencapaian realisasi program dan kegiatan selama Tahun 2025 yaitu sebesar 90,26% atau masuk dalam kategori BAIK, yaitu total realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.986.659.901,25,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.417.073.830,-. Sisa penggunaan anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 430.413.928,75,-.

### **Wassalamua'alaikum Wr. Wb**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	4i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi .....	2
1.3 Isu Strategis .....	10
1.4 Cascading Kinerja.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	15
1. Visi dan Misi .....	15
2. Tujuan dan Sasaran .....	15
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	20
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	21
3.3 Realisasi Anggaran .....	38
BAB IV PENUTUP .....	42
Lampiran – Lampiran	

## DAFTAR TABEL

1.1	Data Administrasi Personil ASN Menurut Golongan .....	9
1.2	Data Administrasi Personil ASN Menurut Pendidikan .....	9
1.3	Data Administrasi Personil ASN Menurut Jabatan .....	9
1.4	Data Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	10
1.5	Identifikasi Pokok Permasalahan Pelaksanaan Urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan .....	10
1.6	Cascading Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan .....	13
2.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan .....	16
2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.....	17
2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.....	18
3.1	Skala Pengukuran Laporan Capaian Kinerja .....	21
3.2	Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.....	22
3.3	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman...	23
3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025 Indikator Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	24
3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	24
3.6	Realisasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur sampai dengan Tahun 2025 .....	25
3.7	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.....	27
3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025 Indikator Persentase Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan .....	28
3.9	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan .....	28

3.10	Realisasi Kinerja dan Keuangan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kaur Tahun 2025 .....	30
3.11	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanian .....	31
3.12	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025 Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanian .....	31
3.13	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanian .....	32
3.14	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Diredistribusi.....	33
3.15	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025 Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Diredistribusi .....	34
3.16	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Diredistribusi .....	34
3.17	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Indikator Persentase Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria .....	36
3.18	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025 Indikator Persentase Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria .....	36
3.19	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria.....	37
3.20	Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2025 .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada peraturan tersebut diatas, mewajibkan bagi penyelenggaraan pemerintah mulai pejabat Eselon II ke atas untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan Perencanaan Stratejik dan diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai dengan dokumen perencanaannya, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan capaian kualitas pekerjaan dimasa yang akan datang.

Secara singkat keberadaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur diharapkan dapat menjawab tantangan pada urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pilihan pada urusan pertanahan. Sebagai dinas teknis, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah ditentukan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan khususnya dalam bidang infrastruktur perumahan dan permukiman serta pertanahan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029.

## **1.2 Susunan Organisasi dan Tupoksi**

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan dengan Tipologi B. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.

### **2. Fungsi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan teknis kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:

1. Sekretariat terdiri atas:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
2. Bidang Perumahan;
3. Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
4. Bidang Pertanahan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Sekretariat** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, anggaran dan belanja, pengukuran capaian kinerja serta laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sekretariat;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- h. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan

perangkat daerah terkait;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
- e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan Perundang-Undangan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;
- i. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- k. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informatika dan publikasi serta hubungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- c. penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- g. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah-tanganan barang milik negara;
- h. pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**Bidang Perumahan** mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan rumah umum;
- b. Pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial.
- d. Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan rumah swadaya;

- e. Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- f. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas**

**Umum (PSU)** mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum dan perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum memiliki fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman dan PSU;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan PSU;
- d. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.


**Bidang Pertanahan** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pertanahan memiliki fungsi:

- a. Pemberian izin lokasi dalam daerah kabupaten, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten; dan
- c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah **absentee** dalam daerah kabupaten.

Bidang Pertanahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur dapat dijabarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur



Sumber : PERBUP SOTK nomor 100 tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Administrasi Personil Menurut Golongan**

Uraian	Satuan	Jumlah
1. Golongan I	Orang	-
2. Golongan II	Orang	1
3. Golongan III	Orang	11
4. Golongan IV	Orang	8
5. PPPK	Orang	9
6. PPPk Paruh Waktu	Orang	4
Jumlah	Orang	33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

**Tabel 1.2**  
**Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan**

Uraian	Satuan	Jumlah
1. SMA	Orang	8
2. D3	Orang	-
3. S1	Orang	21
4. S2	Orang	4
Jumlah	Orang	33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

**Tabel 1.3**  
**Data Administrasi Personil Menurut Jabatan**

Uraian	Satuan	Jumlah
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	4
3. Eselon IV	Orang	1
4. Staf	Orang	27
Jumlah	Orang	33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

## Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data Sarana dan Prasarana**

Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
Mobil Dinas Jabatan	Unit	1	
Mobil Dinas Operasional	unit	0	
Gedung	unit	1	
Laptop	unit	6	
Printer	unit	3	
Komputer	unit	2	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkintan, 2025

### 1.3 Isu Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**Tabel I.5**  
**Identifikasi Pokok Permasalahan Pelaksanaan**  
**Urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman</li><li>2. Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan</li><li>3. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li><li>4. Lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya kunci perumahan</li><li>5. Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan</li><li>6. Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan</li></ol>

		<p>b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman</li> <li>2. Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman</li> <li>3. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan</li> <li>4. Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman</li> </ol>
		<p>c. Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni/peningkatan Kualitas RTLH</li> <li>2. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi backlog</li> </ol>
		<p>d. Meningkatkan Kualitas hunian Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai pengembangan perumahan</li> <li>2. Sosialisasi mengenai standar rumah layak huni</li> <li>3. Sosialisasi mengenai standar pemenuhan PSU Perumahan</li> <li>4. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman Kumuh</li> </ol>
		<p>e. Mengurangi resiko dampak bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lahan relokasi terdampak bencana</li> <li>2. Pengumpulan data korban terdampak bencana</li> <li>3. Sosialisasi prosedur dan tahapan rehabilitasi terdampak bencana</li> </ol>
		<p>f. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya</li> <li>2. Perencanaan yang tidak tepat sasaran serta kurang komprehensif. Tata kelola dan pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal.</li> </ol>
		<p>g. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah kebijakan dan regulasi.</li> <li>2. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan perumahan. Kebijakan serta peraturan mengenai administrasi dan perizinan yang kompleks.</li> </ol>
2	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	<p>a. Penyediaan Jaringan Listrik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk penyediaan listrik.</li> <li>2. Perencanaan kebutuhan listrik yang tidak tepat sasaran akibat faktor eksternal.</li> <li>3. Kerusakan infrastruktur listrik akibat gangguan teknis maupun faktor internal lainnya</li> </ol>
		<p>b. Penyediaan Lampu Jalan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya manusia untuk pemeliharaan, pengawasan, dan penyediaan.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran dan material listrik.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman mengenai spesifikasi teknis kelistrikan.</li> </ol>

3	Penyediaan tanah untuk menunjang program pemerintah	a. Pengadaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan regulasi mengenai penggunaan tanah yang tidak jelas.</li> <li>2. Proses negosiasi yang rumit karena melibatkan banyak pihak.</li> <li>3. Potensi penyalahgunaan wewenang. Praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.</li> </ol>
---	---	--------------------	---

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan melakukan upaya kongkrit untuk menangani permasalahan tersebut. Upaya itu dapat dilihat pada beberapa isu strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2026. Isu strategis ini dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah dalam pemecahan permasalahan. Isu strategis tersebut adalah **Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.**

#### 1.4 Case Cading Kinerja

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah yang tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi dan Misi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada dokumen RPJMD tertuang visi dan misi Pembangunan yaitu

<b>Visi</b>	:	<b><i>MENUJU KABUPATEN KAUR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BAHAGIA</i></b>
<b>Misi 2</b>	:	<i>“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.”</i>

Keterpaduan visi misi tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat dilihat dalam cascading kinerja berikut :

**CASCADING**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN KAUR TAHUN 2025**

KEPALA DAERAH		ESELON II			ESELON III			ESELON IV			Urusan
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Target	
Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Persentase Dokumen Perencanaan	Mewujudkan Pelayanan Prima yang Baik, Terarah dan Terkoordinir	Meningkatkan Pelayanan Prima	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Melaksanakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Indeks Kepuasan Keskretariatian	100%	Sekretariat
		Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan									
		Persentase Dokumen Pengelolaan BMD				100%				100%	
		Indeks Kepuasan Keskretariatian				100%	Melaksanakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Persentase Dokumen Perencanaan	100%		
						100%				100%	



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **1. Visi Misi**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016. Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mendukung sepenuhnya visi Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 yaitu **“MENUJU KABUPATEN KAUR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BAHAGIA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun yaitu :

**“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.”**

Program dan kegiatan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Yaitu bertanggung jawab terhadap penanganan Penataan Bangunan Pemerintah dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kaur yang meliputi proses perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bangunan Perumahan dan Permukiman. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur mengusung visi “Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan”.

##### **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil rumusan dari permasalahan dan isu-isu strategis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akan di tindak lanjuti penanganannya.

- Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 Adalah Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Dan Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

- Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 Adalah:
1. Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
  2. Meningkatkan Penyediaan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
  3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Indikator tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang ditentukan berdasarkan penjabaran visi misi dan tujuan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Tujuan Dan Sasaran**  
**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahn**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dan Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan (Persentase)	20
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	51,45
Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (%)	20
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0
	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0,36
	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	20
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	75,5
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	11,43
	Meningkatnya Penyediaan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	35
	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Kepala Keluarga)	35
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60-69,9
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Berkembang

Sumber : Dokumen Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029

Indikator Tujuan dan sasaran ini akan menjadi dasar untuk menentukan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan disusun sebagai alat ukur/hasil yang akan dicapai secara kuantitatif dan kualitatif tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, IKU disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi/Rumus
1	Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 %	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
	1. Meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20 %	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan	35 %	$\frac{\text{Jumlah Pemohon yang Diproses}}{\text{Jumlah Pemohon Pertanahan}} \times 100\%$
	1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah	Persentase bidang tanah yang didistribusi	35 %	$\frac{\text{Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi}}{\text{Jumlah Bidang Tanah yang Dimohonkan}} \times 100\%$
	2. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap sumber ekonomi	Persentase kepala keluarga penerima akses reforma agrarian	35 %	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang Didaftarkan}} \times 100\%$

Sumber : SK IKU Dinas Perkimtan No.07 Tahun 2025

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 telah menetapkan kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSEN	TARGET
1	Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	20 %
		1. Meningkatkan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	20 %
2	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Masyarakat Bidang Pertanahan	Persen	35 %
		1. Mengurangi Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Persentase bidang tanah yang didistribusi	Persen	35 %
		2. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Ekonomi	Persentase kepala keluarga penerima akses reforma agraria	Persen	35 %

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	3.489.003.173,00	Bidang Sekretariat
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	51.500.000,00	Bidang Perumahan

3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/ Kota yang ditangani	296.750.000,00	Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah PSU Perumahan yang terpelihara	489.249.232,00	Bidang Kawasan Permukiman
<b>Jumlah Anggaran</b>			<b>4.236.502.405,00</b>	

*Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perkimtan Tahun 2025*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap).

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian kinerja merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis. Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dan fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (*outcome*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Laporan Capaian Kinerja**

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

*Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017*

Metode pengukuran capaian kerja dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### **3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja**

Ketercapaian target kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi. Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tujuan dan sasaran kinerja tersebut disajikan dalam table berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja**  
**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**  
**Kabupaten Kaur Tahun 2025**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 %	0,05 %	0,25 %	Kurang
	1. Meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20 %	20,75 %	103,75 %	Sangat baik
2	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan	35 %	0 %	0 %	Kurang
	2. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah	Persentase bidang tanah yang didistribusi	35 %	0 %	0 %	Kurang
	3. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap sumber ekonomi	Persentase kepala keluarga penerima akses reforma agrarian	35 %	0 %	0 %	Kurang

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2025*

Penjabaran dari Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

## Tujuan dan Sasaran 1

### Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur dengan indikator kinerja persentase capaian pemenuhan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan formulasi yaitu perbandingan jumlah rumah tangga penerima bantuan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan total jumlah penduduk.

- a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Indikator Capaian Pemenuhan Infrastruktur**  
**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 %	0,05 %	0,25 %	Kurang

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Capaian realisasi 0,05% dari target yang telah ditentukan sebesar 20% diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah rumah tangga penerima bantuan infrastruktur perumahan dan permukiman dengan jumlah penduduk. Adapun perhitungan tersebut dirincikan sebagai berikut.

Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan Tahun 2025 (APBD dan APBN) : 69 unit	= $\frac{\text{Jumlah RT Penerima Bantuan} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Jumlah Penduduk : 135.180 jiwa	= $\frac{69 \text{ unit} \times 100\%}{134.948}$
	= 0,05 %
Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dari target 20% dan realisasi 0,05% adalah 0,25%	

**b. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Indikator Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7%	5%	20%	0,08%	0,007%	0,05%

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2023*

Dari table diatas, terlihat bahwa realisasi untuk indikator rasio rumah layak huni mengalami penurunan dari realisasi ditahun 2023 sebesar 0,08%, menjadi hanya 0,007% di Tahun 2024, tetapi mengalami kenaikan di Tahun 2025 sebesar 0,05%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di tahun 2024. Karena rasio rumah layak huni sebanding dengan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target		Capaian
			2025	Akhir Renstra 2029	
1	Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 %	67,45%	0,25 %

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2023*

Target akhir RENSTRA ditahun 2029 untuk indikator Capaian Pemenuhan infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 67,45%. Realisasi capaian untuk Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra yaitu 0,37%. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentunya optimis target akhir tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan**

Realisasi untuk indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan merujuk pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur. Berdasarkan data dan perhitungan, realisasi mengalami penurunan dari realisasi ditahun 2023 sebesar 0,08%, menjadi hanya 0,007% di Tahun 2024, tetapi mengalami kenaikan di Tahun 2025 sebesar 0,05%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di tahun 2024. Karena rasio rumah layak huni sebanding dengan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Berikut disajikan realisasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur sampai dengan Tahun 2025.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**  
**Di Kabupaten Kaur Sampai Dengan Tahun 2025**

NO	TAHUN	SUMBER DANA	JUMLAH PENERIMA BATUAN	LOKASI
1	2023	APBN	95	Kecamatan Tetap, Maje dan Nasal
		Baznas Provinsi	4	Kecamatan Muara Sahung, Kaur Selatan
		APBD	20	Kecamatan Padang Guci Hilir
2	2024	APBD	10	Kecamatan Luas
3	2025	APBN	59	Kecamatan Kinal, Tanjung Kemuning, Kaur Utara
		APBD	10	Kecamatan Kinal

Sumber : Bidang Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Di tahun berikutnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengupayakan kegiatan perbaikan RTLH secara optimal. Diantaranya menyusun proposal Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Jangka Menengah melalui dana DAK yang mencakup kegiatan perbaikan RTLH sebanyak 10 unit sebagai urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kegiatan Pembangunan PSU yang meliputi drainase, air bersih, septik tank dan jalan lingkungan serta fasilitas persampahan dengan lokus kegiatan di Desa Gunung Agung Kecamatan Kaur Utara.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk indikator Capaian Pemenuhan infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan formulasi rumah tangga penerima bantuan infrastruktur perumahan dan permukiman, dimaksudkan dalam kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Adapun kegiatan perbaikan RTLH dilakukan dengan berbagai sumber dana yaitu dari APBD Kabupaten Kaur sebanyak 10 unit dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan APBN sebanyak 59 unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.180.000.000,-. Terdapat kesamaan anggaran bantuan perunit baik APBD maupun APBN yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- untuk masing-masing penerima bantuan.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja**

Upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sesuai dengan formulasi indikatornya yaitu rumah tangga penerima bantuan infrastruktur perumahan tidak ada program atau kegiatan yang khusus dilakukan. Tetapi ada beberapa program dan Kegiatan penunjang. Selama Tahun 2025, dilakukan Program Kawasan Permukiman kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kaur Tahun 2025.

## Tujuan dan Sasaran 2

### Meningkatkan Akses Hunian Yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akses Hunian Yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan diukur dengan indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan formulasi rasio jumlah rumah layak huni dan jumlah penduduk.

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan**

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20 %	20,75 %	103,75 %	Sangat baik

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Capaian realisasi 20,75% dari target yang telah ditentukan sebesar 20% diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Adapun perhitungan tersebut dirincikan sebagai berikut.

Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2025 : 28.056 unit	= $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
Jumlah Penduduk : 135.180 jiwa	= $\frac{28.056 \text{ unit} \times 100\%}{134.948}$
	= 20,75 %
Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan target 20% dan realisasi 23,86% adalah 103,75 %	

**b. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Indikator Capaian Pemenuhan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	7%	5%	20%	20,61%	20,70%	20,75%

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025*

Dari table diatas, terlihat bahwa realisasi untuk indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan dari realisasi ditahun 2023 sebesar 20,61%, menjadi 20,75% ditahun 2025. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di tahun 2025 yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kaur. Karena rasio rumah layak huni sebanding dengan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target		Capaian
			2025	Akhir Renstra 2029	
1	Meningkatkan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	20 %	62,71%	103,75 %

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2023*

Target akhir RENSTRA ditahun 2029 untuk indikator Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yaitu 62,71%. Realisasi capaian untuk Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra yaitu 31,89%, atau dengan kata lain realisasi capaian kinerja cukup baik. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentunya optimis target akhir tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan**

Realisasi untuk indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahunnya yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kaur

Di tahun berikutnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengupayakan kegiatan perbaikan RTLH secara optimal. Diantaranya menyusun proposal Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Jangka Menengah melalui dana DAK yang mencakup kegiatan perbaikan RTLH sebanyak 10 unit sebagai urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk indikator Capaian persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, dimaksudkan dalam kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur sampai dengan Tahun 2025 yaitu sebanyak 4.200 unit. Berkurang sebanyak 69 unit dari tahun 2004 yaitu sebanyak 4.269 unit. Untuk tahun 2025, kegiatan Perbaikan RTLH menggunakan sumber dana dari APBN dan APBD Kabupaten Kaur.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja**

Upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2025 sesuai dengan formulasi indikatornya yaitu rumah layak huni dilakukan dalam kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Selama Tahun 2025, Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APBN dan dana APBD Kabupaten Kaur.

Kegiatan yang bersumber dari dana APBN, Kabupaten Kaur hanya sebagai penerima manfaat bukan sebagai pelaksana kegiatan. Terdapat 59 unit penerima bantuan Perbaikan RTLH di Kecamatan Kinal, Tanjung Kemuning dan Kaur Utara yang menerima masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-. Untuk APBD Kabupaten Kaur anggaran Perbaikan RTLH sebesar Rp. 207.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Keuangan dan Kinerja**  
**Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**  
**Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025**

Program/Kegiatan	Keuangan			Kinerja	
	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Target	Realisasi
1	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>				
<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>207,450,000</b>	<b>207.400.000</b>	<b>99,98 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan, Tahun 2025*

### Tujuan dan Sasaran 3

#### Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan

Capaian kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan diukur dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang pertanahan dengan rumus perbandingan jumlah pemohon yang diproses dengan jumlah pemohon pertanahan.

##### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat**  
**Bidang Pertanahan**

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan	35 %	0 %	0 %	Kurang

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Capaian realisasi 0% dari target yang telah ditentukan sebesar 35% diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah pemohon yang diproses dengan jumlah pemohon pertanahan. Data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur, bahwa selama Tahun 2025 tidak ada jumlah pemohon yang mengajukan data tanah untuk diproses.

##### b. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja**  
**Tahun 2023, 2024 dan 2025 Indikator Persentase Pemenuhan**  
**Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan	0%	0%	35%	0%	100%	0%

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Dari table diatas, terlihat bahwa realisasi untuk indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang pertanahan untuk tahun 2023 dan 2025 tidak ada progress kegiatan. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebanyak 100% karena jumlah pemohon sebanyak 310 kepala keluarga telah diproses keseluruhannya.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase**  
**Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target		Capaian
			2025	Akhir Renstra 2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Bidang Pertanahan	35 %	75 %	0 %

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2023*

Target akhir RENSTRA ditahun 2029 untuk indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang pertanahan yaitu 75%. Realisasi capaian untuk Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra yaitu 0%. Kedepannya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentunya optimis target akhir tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan**

Capaian realisasi 0% dari target yang telah ditentukan sebesar 35% artinya tidak ada progress atas realisasi tersebut. Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengambil data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur karena di Bidang Pertanahan tidak adal kegiatan langsung untuk administrasi pertanahan selama Tahun 2025. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur, bahwa selama Tahun 2025 tidak ada jumlah pemohon pertanahan yang diproses. Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjalin

komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait yang menyangkut kegiatan pertanahan.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Karena tidak ada kegiatan langsung mengenai administrasi pertanahan, Bidang Pertanahan memaksimalkan data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur dan akan menambah personel khususnya fungsional bidang pertanahan.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja**

Upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Bidang Pertanahan tahun 2025 sesuai dengan formulasi indikatornya yaitu jumlah pemohon pertanahan tidak ada program atau kegiatan yang dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2025. Data yang dihimpun Adalah data sekunder dari pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur.

**Tujuan dan Sasaran 4**

**Mengurangi Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah**

Capaian kinerja untuk Mengurangi Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah diukur dengan indikator kinerja persentase bidang tanah yang didistribusi dengan rumus perbandingan jumlah bidang tanah yang didistribusi dengan jumlah bidang tanah yang dimohonkan. Redistribusi tanah Adalah bagian dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang bertujuan untuk pemerataan kepemilikan atas tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

**a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Didistribusi**

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah	Persentase bidang tanah yang didistribusi	35 %	0 %	0 %	Kurang

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Capaian realisasi 0% dari target yang telah ditentukan sebesar 35% diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah bidang tanah yang didistribusikan dengan jumlah bidang tanah yang dimohonkan. Data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur, bahwa selama Tahun 2025 tidak ada jumlah bidang tanah yang didistribusikan untuk diproses. Hal ini dikarenakan bidang tanah yang didistribusikan sudah diselesaikan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024.

**b. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Didistribusi**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah	Persentase bidang tanah yang didistribusi	0%	0%	35%	0%	100%	0%

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025*

Dari table diatas, terlihat bahwa realisasi untuk indikator kinerja persentase bidang tanah yang didistribusi untuk tahun 2023 dan 2025 tidak ada progress kegiatan. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebanyak 100% karena jumlah pemohon sebanyak 290 bidang tanah telah diproses keseluruhannya.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Bidang Tanah Yang Didistribusi**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target		Capaian
			2025	Akhir Renstra 2029	
1	Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah	Persentase bidang tanah yang didistribusi	35 %	60%	0 %

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2023*

Target akhir RENSTRA ditahun 2029 untuk indikator kinerja persentase bidang tanah yang didistribusi yaitu 60%. Realisasi capaian untuk Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra yaitu 0%. Kedepannya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentunya optimis target akhir tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan**

Capaian realisasi 0% dari target yang telah ditentukan sebesar 35% artinya tidak ada progress atas realisasi tersebut. Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengambil data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur karena di Bidang Pertanahan tidak ada kegiatan langsung terkait redistribusi bidang tanah selama Tahun 2025. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur, bahwa selama Tahun 2025 tidak ada jumlah pemohon redistribusi bidang tanah yang diproses. Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait yang menyangkut kegiatan pertanahan.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Karena tidak ada kegiatan langsung mengenai redsitrubusi bidang pertanahan, Bidang Pertanahan memaksimalkan data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur dan akan menambah personel khususnya fungsional bidang pertanahan sehingga kedepannya semua kegiatan terkait bidang pertanahan dapat dilakukan secara maksimal.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja**

Upaya untuk pencapaian sasaran Mengurangi Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah tahun 2025 sesuai dengan formulasi indikatornya yaitu objek bidang tanah yang didistribusi tidak ada program atau kegiatan yang dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2025. Data yang dihimpun Adalah data sekunder dari pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur.

## Tujuan dan Sasaran 5

### Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Ekonomi

Capaian kinerja untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Ekonomi diukur dengan indikator kinerja persentase kepala keluarga penerima akses reforma agraria dengan rumus perbandingan jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agrarian dengan jumlah kepala keluarga yang didaftarkan.

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Indikator Persentase Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria**

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatkan akses Masyarakat terhadap sumber ekonomi	Persentase kepala keluarga penerima akses reforma agrarian	35 %	0 %	0 %	Kurang

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Capaian realisasi 0% dari target yang telah ditentukan sebesar 35% diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria dengan jumlah kepala keluarga yang didaftarkan. Data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur, bahwa selama Tahun 2025 tidak ada kepala keluarga penerima akses reforma agraria

#### b. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 Indikator Persentase Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatkan akses Masyarakat terhadap sumber ekonomi	Persentase kepala keluarga penerima akses reforma agraria	0%	0%	35%	0%	100%	0%

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2025

Dari table tersebut, terlihat bahwa realisasi untuk indikator kinerja persentase bidang tanah yang didistribusi untuk tahun 2023 dan 2025 tidak ada progress kegiatan. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebanyak 100% karena jumlah kepala keluarga yang telah didaftarkan sebagai penerima akses reforma agraria sebanyak 310 kepala keluarga telah diproses keseluruhannya.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Dengan Target Akhir Periode Renstra Indikator Persentase Kepala**  
**Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria**

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Target		Capaian
			2025	Akhir Renstra 2029	
1	Meningkatkan akses Masyarakat terhadap sumber ekonomi	Persentase kepala keluarga penerima akses reforma agrarian	35 %	75 %	0 %

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber, Tahun 2023*

Target akhir RENSTRA ditahun 2029 untuk indikator kinerja persentase bidang tanah yang didistribusi yaitu 75%. Realisasi capaian untuk Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra yaitu 0%. Kedepannya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentunya optimis target akhir tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan**

Capaian realisasi 0% dari target yang telah ditentukan sebesar 35% artinya tidak ada progress atas realisasi tersebut. Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengambil data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur karena di Bidang Pertanahan tidak ada kegiatan langsung terkait akses reforma agraria selama Tahun 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur, bahwa selama Tahun 2025 tidak ada jumlah penerima akses reforma agraria yang diproses. Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait yang menyangkut kegiatan pertanahan.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Karena tidak ada kegiatan langsung mengenai akses reforma agraria, Bidang Pertanahan memaksimalkan data sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur dan akan menambah personel khususnya fungsional bidang pertanahan sehingga kedepannya semua kegiatan terkait bidang pertanahan dapat dilakukan secara maksimal.

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja**

Upaya untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Ekonomi tahun 2025 sesuai dengan formulasi indikatornya yaitu objek bidang tanah yang didistribusi tidak ada program atau kegiatan yang dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2025. Data yang dihimpun Adalah data sekunder dari pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur.

**3.3 Realisasi Anggaran**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025, anggaran APBD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.417.073.830,-.

Secara rinci alokasi anggaran Dina Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.20**  
**Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan**  
**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**  
**Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025**

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.325.961.198</b>	<b>2.914.142.220</b>	<b>411.818.978</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>17.740.927</b>	<b>9.350.711</b>	<b>8.390.216</b>
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	3.689.691	-	3.689.691
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	3.566.564	3.192.000	374.564
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra dan Renja PD</i>	10.484.672	6.168.711	4.325.961
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.624.923.440</b>	<b>2.296.891.455</b>	<b>328.031.985</b>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.560.581.494	2.235.060.349	325.521.145
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan</i>	55.560.000	54.560.000	1.000.000
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3.680.086	3.286.000	394.086
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5.101.860	3.985.106	1.116.754
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190.201.631</b>	<b>155.598.702</b>	<b>34.602.929</b>
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	20.837.916	-	20.837.916
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	28.465.315	21.334.542	7.130.773
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	12.148.400	5.764.160	6.384.240
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	128.750.000	128.500.000	250.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>487.095.200</b>	<b>449.435.852</b>	<b>37.659.348</b>
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	321.195.200	311.835.852	9.359.348
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	165.900.000	137.600.000	28.300.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.134.500</b>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	6.000.000	2.865.000	3.134.500
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>106.500.000</b>	<b>92.562.000</b>	<b>13.938.000</b>
<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</b>	<b>106.500.000</b>	<b>92.562.000</b>	<b>13.938.000</b>
<i>Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan</i>	106.500.000	92.562.000	13.938.000

<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>549.077.000</b>	<b>548.276.331,25</b>	<b>550.818,75</b>
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>65.500.000</b>	<b>65.250.150</b>	<b>50.000.000</b>
<i>Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	65.500.000	65.250.150	50.000.000
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>483.577.000</b>	<b>483.026.181,25</b>	<b>3.269.882</b>
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>	207.450.000	207.400.000	3.269.882
<i>Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh</i>	276.127.000	275.626.181,25	3.269.882
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>434.949.232</b>	<b>431.679.350</b>	<b>3.269.882</b>
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>434.949.232</b>	<b>431.679.350</b>	<b>3.269.882</b>
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum</i>	434.949.232	431.679.350	3.269.882
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>586.400</b>	-	<b>586.400</b>
<b>Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan</b>	<b>586.400</b>	-	<b>586.400</b>
<i>Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>	586.400	-	586.400
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>4.417.073.830</b>	<b>3.986.659.901,25</b>	<b>430.413.928,75</b>

Sumber : Bagian Keuangan Disperkimtan, 2025

Dari hasil penjabaran realisasi belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 diatas, dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **3.986.659.901,25,-** atau sebesar 90,26% dari total anggaran sebesar Rp. **4.417.073.830,-**. Sisa penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. **430.413.928,75,-**.

Anggaran terbesar pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 adalah untuk Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum. Untuk Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran sebesar 207.450.000 yang mencakup kegiatan perbaikan RTLH untuk 10 unit rumah di Kecamatan Kinal Desa Pinang Jawa 2 sebanyak 5 rumah dan Desa Gunung Terang sebanyak 5 rumah yang masing-masing penerima bantuan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-. Dan keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Untuk Program Peningkatan PSU yaitu mencakup kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Listrik sebagai sarana

prasarana wajib di permukiman, dan keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan target diantaranya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD karena masih tersedia kebutuhan harian kantor dari kegiatan lain, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan tidak sesuai spesifikasi yang diperbolehkan, dan Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan karena belum ada masyarakat yang terdampak karena ganti rugi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dan RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029.

Berdasarkan hasil akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur tahun 2025 adalah berdasarkan pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 1 indikator dengan predikat SANGAT BAIK, selebihnya mendapat predikat KURANG. Sedangkan pencapaian realisasi program dan kegiatan selama Tahun 2025 yaitu sebesar 90,26% atau masuk dalam kategori BAIK, yaitu total realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.986.659.901,25,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.417.073.830,-. Sisa penggunaan anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 430.413.928,75,-.

Pada tahun mendatang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkomitmen untuk melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja antara lain dengan menyusun proposal Program Penanganan Permukiman Kumuh Terapdu (PPKT) Jangka Menengah melalui dana DAK yang mencakup kegiatan perbaikan RTLH sebagai urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu, Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait yang menyangkut kegiatan pertanahan.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, untuk

itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama menuju kepada pelaksanaan *good governance*.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, Januari 2026

**Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Kaur**

**ISMAWAR HASDAN, S.T.,M.Si**

NIP. 19790816 200312 1 005